

2. Tahap pelaksanaan rencana dan kegiatan

- Setelah mendapatkan pagu tetap dan DPA Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2022, maka pada awal tahun dirumuskan tindak lanjut realisasi dan pelaksanaan rencana kegiatan / program melalui rapat awal tahun oleh kepala Dinas dan pejabat eselon III dan IV;
- Menyusun jadwal penarikan / realisasi anggaran;
- Merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Membagi habis tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat dan seluruh staf;
- Penetapan pelaksana teknis kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas;
- Mengumpulkan data hasil pelaksanaan program dan kegiatan pertiga bulan untuk di evaluasi capaian kinerja pada periode yang bersangkutan untuk mengetahui kendala dan mencari solusi demi peningkatan kinerja serta mencapai target dari kinerja;
- Pengumpulan data hasil pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup se Provinsi Jambi untuk kemudian di buat laporan untuk disampaikan kepada Gubernur Jambi dan Kementerian Lingkungan Hidup;
- Melakukan rapat dan koordinasi dengan lembaga lingkungan hidup dalam Provinsi Jambi untuk menselaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berdasarkan hasil pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya.

3. Tahapan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan

- Prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pada hakekatnya adalah suatu bentuk rentetan kegiatan yang intinya merupakan bentuk pengawasan (controlling) yang merupakan bagian dari kegiatan planning, organizing, actuating dan controlling (POAC).
- Laporan kegiatan disampaikan setiap bulan/triwulan/semester/tahun paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya bulan/triwulan/semester/tahun bersangkutan.
- Penyusunan laporan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan